

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dakwah.¹ Agar tujuan dakwah dapat terwujud, maka tentunya diperlukan komponen-komponen atau unsur-unsur dakwah secara efektif dan efisien. Adapun salah satu komponen atau unsur tersebut adalah media dakwah, salah satu media dakwah yang berkembang pada saat ini adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu atau *istihah*, baik secara fisik, materi, maupun terhadap pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji merupakan ibadah wajib umat islam bagi yang mampu. Penyempurnaan dari rukun Islam yang dilakukan umat muslim satu-satunya demi memenuhi panggilan Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.²

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jama'ah haji. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.³

Dalam masalah ini, peran pembimbing dalam melaksanakan bimbingan manasik haji merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepuasan spiritual

¹Moh.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*. (Jakarta, Prenada Media, 2004) Hlm 1

²Badan Pengelola Masjid Agung AN-NUR (BP.MAA) Pekanbaru Divisi Imarah, *Fiqih Haji*. (Pekanbaru). Hlm 5

³Departemen Agama, Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008 tentan penyelenggaraan ibadah haji (Jakarta: Departemen Agama, 2009). Hlm, 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah haji. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, keamanan serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji dalam bentuk pelatihan dan pembekalan manasik selama di tanah air maupun pemanduan pelaksanaan ibadah selama di Arab Saudi.⁴

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak hanya terpaku pada penyediaan fasilitas dan sarana fisik semata. Penyelenggaraan ibadah haji juga harus memperhatikan Syarat Istitha'ah, serta Manasik dan Manafi Haji untuk menjamin kemabruran haji. Kemampuan dan penguasaan terhadap Manasik Haji akan menentukan kualitas haji. Untuk itu, syarat istitha'ah semestinya juga mencakup penguasaan aspek ilmu dan pengetahuan agama. Dalam proses manasik haji, perlu ada uji membaca Al Quran, dan pengetahuan agama lainnya.

Berkaitan dengan hal itu, perlu adanya KBIH dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah maka diperlukan juknis pengorganisasian atau Pembimbing yang dapat di pedomani oleh KBIH sebagai pelaksana pembimbingan manasik haji dari unsur organisasi atau lembaga sosial keagamaan dan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Demi menghasilkan KBIH yang professional dalam melakukan tugasnya, KBIH diberi hak dan kewajiban tertentu seperti, dibolehkan memungut biaya tambahan diluar BPIH dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sementara itu kewajiban pokok KBIH diluar bimbingan ibadah kepada jamaah adalah membantu kewajiban pokok KBIH di

⁴Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1430H/2009 M.* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011). Hlm 13



luar bimbingan ibadah kepada jamaah adalah membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan kepada jamaah haji yang dilakukan oleh petugas pemerintah.

Salah satu lembaga yang bergerak dibidang Bimbingan Manasik Haji dan Umroh yang ada dipekanbaru adalah KBIH Arafah Pekanbaru yang dipimpin Oleh Muhammad Dahril Zasri dengan Alamat Jl. Fajar/Rokan Jaya No.5 Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru. KBIH Arafah Pekanbaru merupakan salah satu KBIH ternama di Pekanbaru, karena tujuan dari KBIH Arafah adalah menjadikan jama'ah haji yang mandiri dan tidak ketergantungan kepada pembimbing atau ketua kloter serta meraih haji mabrur dan mabruroh. Selain itu KBIH Arafah Pekanbaru merupakan salah satu KBIH yang resmi yang mampu bertahan dalam persaingan dari sekian banyaknya KBIH yang ada di Pekanbaru.

Menurut gejala pengamatan awal penulis, mengambil KBIH Arafah sebagai subjek penelitian karena KBIH Arafah sudah memberikan bimbingan kepada calon jama'ah haji, akan tetapi masih terdapat adanya calon jama'ah haji yang kurang memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Mengingat akan hal itu, maka diperlukannya bimbingan yang maksimal untuk memandu, menggerakkan, memotivasi dan sekaligus mengarahkan jama'ah dalam melaksananya ibadah haji di tanah suci Mekkah nantinya.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, dapat dipahami bahwa KBIH Arafah sangat membutuhkan peran pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya untuk melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh. Dengan demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “**PERAN PEMBIMBING DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMROHDI KBIH (KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI) ARAFAH KOTA PEKANBARU**”.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) Arafah Kota Pekanbaru” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Peran

Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pemain. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.⁵

Jadi, Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan peran adalah seperangkat tindakan, perbuatan, atau pekerjaan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan didalam masyarakat

⁵Veithzal Rivai, Deddy Mulyani, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian peran juga berkaitan dengan fungsi, tugas dan status seseorang dalam suatu masyarakat.

2. Pembimbing

Pembimbing berasal dari kata bimbing yang berarti pimpin, asuh atau tuntun. Sedangkan pembimbing adalah orang yang melakukan bimbingan.⁶ Dengan demikian Pembimbing adalah orang yang mengasuh, mengarahkan atau menuntun, mengontrol orang lain kearah yang lebih baik yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi terarah dan bergerak kearah tujuan tertentu.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Peran pembimbing adalah untuk memudahkan jamaah haji dan umrah dalam memahami ketentuan-ketentuan di dalam manasik haji dan tata cara pelaksanaan serta doa-doa yang harus diketahui oleh jamaah haji. Selain itu pembimbing juga harus mempersiapkan mental para jamaah haji dengan bercerita tentang bagaimana kondisi di tanah suci Mekkah dan juga memberikan beberapa nasehat agar para calon jamaah haji tidak melakukan kesalahan apabila sudah berada di tanah suci Mekkah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembimbing

⁶Suhertina,*Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*.(Kota Pekanbaru: CV.Mutiara Pesisir Sumatera,2014)Hlm 1

⁷RB.Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam & Dakwh*.(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) Hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) Arafah Kota pekanbaru?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah haji) Arafah Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini bertujuan Sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan Peran pembimbing dalam melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh di KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) Arafah Kota Pekanbaru sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.
- b) Sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis di bidang manajemen dakwah haji dan umrah.
- c) Sebagai bahan bacaan bagi Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kegunaan Praktis

- a) Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama
- b) Sebagai bahan masukan dan sumber ilmu bagi KBIH Arafah dalam membimbing manasik umrah secara baik.
- c) Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Travelling Haji, Umrah dan Wisata Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum terbentuknya KBIH Arafah Kota Pekanbaru, sejarah berdirinya KBIH Arafah, tujuan berdirinya KBIH Arafah, Visi dan Misi KBIH Arafah, Aktivitas di KBIH Arafah, serta struktur kepengurusan KBIH Arafah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang peran pembimbing dalam melakukan bimbingan manasik haji dan umroh di KBIH Arafah Kota Pekanbaru. Bab ini menjabarkan tentang analisis terhadap peran pembimbing yang telah dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh terhadap calon jama'ah haji yang bergabung dengan KBIH Arafah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai Peran Pembimbing dalam melakukan bimbingan manasik haji dan umroh di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan bimbingan terhadap calon jama'ah haji.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN